



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 332566, Fax. 0778 334442

SEKUPANG BATAM

PERSETUJUAN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR Kpta 011.12.1424.2/PLS/II/2011

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari YAYASAN CAHAYA AL YUMNA
Nomor 10 / PAUD AL YUMNA / II / 2011
Tanggal 14 FEBRUARI 2011

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

YAYASAN CAHAYA AL YUMNA

Alamat Perum Griya Batu Aji Aard Blok U/16
Kecamatan Sagulung
Kabupaten / Kota Kota Batam
Propinsi Kepulauan Riau
Akta Notaris YANTO DEVIRA, SH
Nomor 7 Tanggal 11 November 2008

Menstrikan
PAUD AL YUMNA

Alamat Perum Griya Batu Aji Aard Blok U/16
Kecamatan Sagulung
Kabupaten / Kota Kota Batam
Propinsi Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan Jasa
Tahap C
Berlaku mulai tanggal 14 Februari 2011 s.d 14 Februari 2012

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini



Batam, 14 Februari 2011
RIN
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. MUSLIM BIDIN, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19560412 198703 1 011
BATAM